



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya, yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Prabowo Subianto**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta
2. Nama : **Ahmad Muzani**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H. Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Arsi Divinubun, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Radhy Fauzy Bachmid, S.H., M.H., Candra Salim Balyanan., S.H., dan Rafli Fatahudin Syamsuri, S.H., kesemuanya adalah para Advokat/Panasehat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S.Psi., M.H., M.M., Imamatul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Melylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Nurhadisigit Law Office, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam perkara ini kesemuanya berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 pukul

17.32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 72-01-02-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 26 Maret 2024 pukul 19.14 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 158-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (bukti P-01);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 1 untuk pengisian keanggotaan DPR, pada Dapil Papua Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai

Politik Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Bukti P-02)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.32 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, di Provinsi Papua Selatan Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut:

- 1.1 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Partai Gerinda untuk pengisian

Keanggotaan DPR Dapil Papua Selatan

Perolehan suara Pemohon pada Dapil Papua Selatan Kabupaten Asmat adalah sebagaimana pada tabel dibawah ini:

**Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.666	22.051	19.385
2	PKB	42.490	19.385	23.105

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di Pleno Tingkat Provinsi sebanyak 19.385 suara. Pengurangan suara tersebut karena Termohon tidak mendasari pada perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada Pleno Tingkat Kabupaten Asmat (Bukti P-03);
2. Penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Asmat sebanyak 23.105 suara atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Penambahan suara tersebut karena tidak berdasar pada perolehan suara yang sah menurut hukum berupa D Hasil Kabupaten Asmat. (Bukti P-04);
3. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, Pemohon telah mengajukan keberatan dengan mengisi formulir keberatan tetapi Termohon telah mengabaikan keberatan Pemohon pada pleno penetapan tingkat provinsi Papua Selatan. (Bukti P-05);
4. Bahwa selain dari pada itu perolehan suara Pemohon juga dirugikan pada oleh Termohon di Kabupaten Mappi yang tersebar pada beberapa distrik sebagai berikut:
 - 1) Distrik Obaa
 - 2) Distrik Haju
 - 3) Distrik Assue

- 4) Distrik Mambioman Bapai
- 5) Distrik Citalak Mitak
- 6) Distrik Kaibar
- 7) Distrik Passue
- 8) Distrik Passue Bawa
- 9) Distrik Tizain
- 10) Distrik Edera
- 11) Distrik Bamgi
- 12) Distrik Syachame
- 13) Distrik Yakomi

Bahwa apabila perubahan perolehan suara Pemohon yang dilakukan Termohon mendasari pada D Hasil penetapan pada tingkat Kabupaten Asmat maka perolehan suara Pemohon tidak mengalami perubahan dan termasuk pada perolehan suara Pemohon pada beberapa distrik di Kabupaten Mappi.

5. Bahwa perolehan suara Pemohon menurut Pemohon pada Kabupaten Mappi adalah sebanyak 23.404 berdasarkan D Hasil tetapi Termohon telah mengabaikan perolehan suara menurut Pemohon.

Tabel perolehan suara menurut Pemohon berdasarkan D Hasil distrik Kabupaten Mappi sebagai berikut:

No.	Nama Distrik	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Selisih
1.	DISTRİK OBAA	8.501	689	7.812
2.	DISTRİK HAJU	1.854	79	1.775
3.	DISTRİK ASSUE	1.431	819	612
4.	DISTRİK MAMBIOMAN BAPAI	1.761	264	1.497
5.	DISTRİK CITAK MITAK	1.042	42	1.000

6.	DISTRİK KAIBAR	687	6	672
7.	DISTRİK PASSUE	2.049	40	2.009
8.	DISTRİK PASSUE BAWA	657	0	657
9.	DISTRİK TIZAIN	5	5	0
10.	DISTRİK EDERA	1.282	183	1.099
11.	DISTRİK BAMGI	381	386	195
12.	DISTRİK SYACHAME	608	50	558
13.	DISTRİK MINYAMUR	2.113	2.113	0
14.	DISTRİK VENAHA	466	29	437
15.	DISTRİK YAKOMI	576	159	417
	Total	23.404	4.664	18.740

Bahwa terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 23.404 telah dipindahkan untuk perolehan suara Parati Kebangkitan Bangsa yang semula perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 18.740 suara

**Tabel II PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERIN DRA	7.839	23.404	15.565
2	PKB	18.321	4.664	13.657

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada Kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara Caleg PKB atas nama Kristosimus Yohanes Agawemu.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, di Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

DAFIL PAPUA SELATAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Gerindra	22.051
2.	PKB	19.385

DAPIL PAPUA SELATAN KABUPATEN ASMAT sesuai dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon yaitu **sebanyak 22.051 suara**.

3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL PAPUA SELATAN
PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	7.839	23.404	15.565
2	PKB	18.321	4.664	13.657

DAPIL PAPUA SELATAN KABUPATEN MAPPI sesuai dengan Perolehan Suara Menurut Pemohon yaitu **sebanyak 23.404 suara**.

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-01 sampai dengan bukti sampai dengan P-42, sebagai berikut.

1. Bukti P-01 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Keputusan Nomor: 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti P-02 : Fotokopi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara Nasional Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

- Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tanggal 20 Maret 2024 pukul 21.10 WIB.
3. Bukti P-03 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1562 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 3 November 2024.
 4. Bukti P-04 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. HASIL-PROV-DPR hari Rabu tanggal 13 Maret 2024.
 5. Bukti P-05 : Fotokopi Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Model D. Hasil-KABKO-DPR hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024.
 6. Bukti P-06 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 13 Maret 2024 pada Pleno tingkat Provinsi.
 7. Bukti P-07 : Fotokopi Model D Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilu DPR Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi PKB Yang Mengajukan Keberatan Saksi Partai PKB atas nama Yulius Lamalan Yang Menerima KPU Kabupaten Asmat Ketua Alaysia Hahare

8. Bukti P-08 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 15 Maret 2024 pada Pleno Tingkat Nasional.
9. Bukti P-09 : Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan (KTP)
- Bukti P-10 Fotokopi Daftar Hadir Kab/Kota. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten ASMAT, Tempat Gedung Wiyata Mandala, Hari/Tanggal Sabtu, 09 Maret 2024 Pukul 19.00 WIT s/d Selesai. 1. PESERTA PEMILU DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA*)
- Bukti P-11 Fotokopi Daftar Hadir KAB/KOTA. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten ASMAT, Tempat Gedung Wiyata Mandala, Hari/Tanggal Sabtu, 09 Maret 2024 Pukul 19.00 WIT s/d Selesai. II. PANITIA PEMILIHAN KFCAMATAN NO, NAMA PESERTA UTUSAN TANDATANGAN.
- Bukti P-12 Fotokopi Daftar Hadir KAB/KOTA. Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten ASMAT, Tempat Gedung Wiyata Mandala, Hari/Tanggal Sabtu, 09 Maret 2024 Pukul 19.00 WIT s/d Selesai. III. INSTANSI/LEMBAGA/ORGANISASI. NO, NAMA PESERTA UTUSAN TANDATANGAN
- Bukti P-13 Fotokopi Screenshot Sirekap Tanggal 22/3/2024 (Dokumen Masih Ada Sesuai Dengan Dokumen Dari Pihak Termohon), tanggal 22/03/2024 pukul 20:48 WIB
- Bukti P-14 Fotokopi Bukti Riwayat Download Dokumen dari Sirekap, tanggal 08/04/2024 pukul 00.29 WIB
- Bukti P-15 Fotokopi Dokumen Diprint dari Sirekap MODEL D. HASH KABKO DPR HALAMAN. Berita Acara dan Sertifikat

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten/Kota Asmat, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan Pada hari Sabtu tanggal 9 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat
- Bukti P-16 Fotokopi Screenshot Sirekap tanggal 08/04/2024 (Dokumen Sudah Di Hilangkan), tanggal, 08/04/2024 pukul 00.13 WIB
- Bukti P-17 Video Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan Bertempat Di Swissbell Hotel Merauke, tanggal 09 Maret 2024
- Bukti P-18 Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilu DPR. Daerah Pemilihan Kabupaten ASMAT Provinsi Papua Selatan. Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi Partai GERINDRA Keberatan Atas Kesalahan Prosedur Penanganan Keberatan yang Tidak Adil dan Tidak Profesional yang Dilakukan KPU Provinsi Papua Selatan. Perolehan Hasil Kabupaten ASMAT berbeda dengan Hasil Provinsi Papua Selatan. Mohon agar dapat dikembalikan. Yang Mengajukan Keberatan Saksi Partai GERINDRA VIKTOR OHOIWUTUN Yang Menerima KPU Provinsi Papua Selatan HELDA AMBAY, tanggal 13 Maret 2024
- Bukti P-19 Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Selatan, Jenis Pemilu DPR, Daerah Pemilihan Papua Selatan. Kejadian Khusus pada

Rekapitulasi Tingkat Provinsi pada KPU Kabupaten ASMAT ada ketidak profesionalisme KPUD ASMAT dalam menyanding D. HASIL KECAMATAN ke D. HASIL KABUPATEN, hal ini ditandai dengan perubahan Hasil Ketika Suara Partai Gerindra dan Partai PAN tapi tidak dilakukan Perubahan hasil kepada Partai yang lain. Maka dengan kekeliruan yang dilakukan oleh KPUD ASMAT dan D. HASIL KECAMATAN berbeda dengan D. HASIL KABUPATEN semua Partai, maka kami meminta dilakukan rekapitulasi ulang terhadap semua partai sesuai D. HASIL KECAMATAN/DISTRİK. Yang Mengajukan Keberatan Saksi PARTAI Golongan Karya Saksi Partai GOLKAR PRAYOGO, S.IP. Yang Menerima KPU Provinsi Papua Selatan HILDA AMBAY, tanggal 13 Maret 2024

Bukti P-20

Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. Catalan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilu DPR. Daerah Pemilihan Papua Selatan 3 Kab. MAPPI. Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi PARTAI NASDEM Yang Mengajukan Keberatan Saksi Partai MIKDAR, SH. Tidak menerima hasil Pleno KPUD Kab. MAPPI, karena tidak menjalankan Rekomendasi BAWASLU Kab. MAPPI. Yang Menerima KPU Provinsi Papua Selatan HILDA AMBAY, tanggal 13 Maret 2024

Bukti P-21

Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilu DPR. Daerah Pemilihan Kabupaten ASMAT Provinsi Papua Selatan. Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi PARTAI NASDEM Yang Mengajukan Keberatan Saksi Partai

NASDEM PAULUS K. PAYONG Menolak Hasil Pleno Provinsi di Merauke untuk Pemilihan DPR RI, karena Proses Pembuktian Perolehan Suara pada D-Hasil Distrik Hanya Beraasarkan dari Satu Partai Saja. Kemudian Jika ada perbedaan Perolehan Suara antara D-Hasil Kabupaten dengan D-Hasil Distrik, Harusnya Dilanjutkan lagi Pembuktian dengan menggunakan CI-Hasil/C-Plano, Namun itu tidak dilakukan. Yang Menerima KPU Provinsi Papua Selatan HILDA AMBAY, tanggal 13 Maret 2024

Bukti P-22

Fotokopi MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilu DPR. Daerah Pemilihan Kabupaten MAPPI Provinsi Papua Selatan. Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi Partai Amanat Nasional. Yang Mengajukan Keberatan Saksi Partai PAN ABDUL GAWING, SE, MM. Menolak Rekapitulasi Tingkat Provinsi Papua Selatan untuk DPR RI. Selama Rekomendasi Bawaslu Kabupaten MAPPI belum dilaksanakan oleh KPU Provinsi Papua Selatan. Jika Rekomendasi Bawaslu Kabupaten MAPPI tidak dilaksanakan, berarti D-Hasil Kabupaten ASMAT yang sudah ditetapkan ditingkat Kabupaten disahkan sesuai dengan D-Hasil Kabupaten ASMAT. Yang Menerima KPU Provinsi Papua Selatan HILDA AMBAY, tanggal 13 Maret 2024

Bukti P-23

Fotokopi Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Jenis Pemilu DPR. Daerah Pemilihan Kabupaten ASMAT Provinsi Papua Selatan. Kejadian Khusus/Pernyataan Keberatan oleh Saksi PARTAI AMANAT NASIONAL. Yang Mengajukan Keberatan Saksi

- Partai PAN ABDUL GAWING, SE, MM. Menyatakan Keberatan tentang Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi untuk Jenis Pemilihan DPR RI. KPU Provinsi Papua Selatan telah bertindak tidak sesuai dengan prinsip adil dan Profesional dalam penanganan keberatan selisih perolehan suara DPR, dengan tidak mengakui penetapan Hasil KPU Kabupaten ASMAT dan membuka Kembali D-Hasii Kecamatan sebagai dasar penyandingan selisi perolehan suara DPR yang keberatannya diajukan saksi PKB dan BAWASLU Kab. ASMAT. Yang Menerima KPU Provinsi Papua Selatan HILDA AMBAY, tanggal 13 Maret 2024
- Bukti P-24 Fotokopi BAWASLU Kabupaten Mappi, mengeluarkan Rekomendasi Perhitungan Surat Suara Ulang DPR RI, DPRD Provinsi Papua Selatan dan DPRD Kabupaten/Kota. No.93/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, Sifat Penting. Ditujukan Kepada Yth Ketua KPU Kabupaten Mappi di Kepi, tanggal 01 Maret 2024
- Bukti P-25 Fotokopi BAWASLU Kabupaten Mappi, Menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Mappi. No.96/PM.00.02/PS.03/Ka/3/2024, Sifat Penting. Ditujukan Kepada Yth Ketua KPU Kabupaten Mappi di Kepi, tanggal 04 Maret 2024.
- Bukti P-26 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik YAKOMI, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Senin tanggal 19 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Yakomi telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil

- penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Distrik Yakomi
- Bukti P-27 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik VENAHA, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Rabu tanggal 21 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Venaha telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Distrik Venaha
- Bukti P-28 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik SYAHCAME, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Senin tanggal 19 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Syahcame telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Kantor Distrik Syahcame.
- Bukti P-29 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik BANGGI, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Selasa tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Banggi telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kecamatan Banggi.

Bukti P-30

Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik EDERA, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Kamis tanggal 22 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Edera telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Gedung Soska Bade.

Bukti P-31

Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik PASSUE BAWAH, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Rabu tanggal 24 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

Kecamatan Passue Bawah telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Distrik Passue Bawah.

Bukti P-32 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik PASSUE, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Rabu tanggal 28 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Passue telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil | penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula KPU Mappi.

Bukti P-33 Fotokopi MODEL D. HASH KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASH PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik KAIBAR, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Senin tanggal 19 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kaibartelah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Distrik Kaibar

- Bukti P-34 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 2-1 Kecamatan/.... CITAK-MITA, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemiinan Papua Seiatan.
- Bukti P-35 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik ASSUE, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Rabu tanggal 21 Februari t2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Assue telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Kantor Distrik Assue.
- Bukti P-36 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik HAJU, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Selasa tanggal 20 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Haju telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Distrik Haju.
- Bukti P-37 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK

DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik MAMBIOMAN BAPAI, Kabupaten MAPPI, Provmsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Kamis tanggal 22 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Mambiomon Bapai telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Balai Kampung Mur Distrik Mambiomon Bapai.

- Bukti P-38 Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN - DPR Halaman 1 BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. Kecamatan/distrik OBAA, Kabupaten MAPPI, Provinsi Papua Selatan, Daerah Pemilihan Papua Selatan, Selasa tanggal 27 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Obaa telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Tingkat kecamatan atau nama lain dalam wilayah kerja PPK pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Bukti P-39 Fotokopi Bukti SRCREENSHOTS SIREKAP PERTANGGAL 01 MEI 2024 pukul 16:27 WIB
- Bukti P-40 Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tanggal 12 Februari 2024.
- Bukti P-41 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum tanggal 14 Februari 2024

Bukti P-42 Fotokopi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tanggal 8 Maret 2024

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. EKSEPSI PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas/kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara posita dan petitum Pemohon tidak sesuai. Uraianya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada posita, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon pada 2 (dua) kabupaten, yaitu **Kabupaten Asmat** dan **Kabupaten Mappi**
 - Bahwa pada posita, Pemohon mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi
 - Namun pada petitum, Pemohon memohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB, hanya sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk Pengisian calon anggota DPR, sedangkan untuk daerah pemilihan Kabupaten Mappi, tidak dimohonkan pembatalan oleh Pemohon.
- 2) Bahwa selain uraian di atas, Permohonan Pemohon juga menjadi tidak jelas karena Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon

di Kabupaten Asmat yang dialihkan kepada Kristosimus Yohanes Agawemu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun Pemohon tidak memaparkan terlebih dahulu ada berapa distrik pada Kabupaten Asmat, kemudian dari seluruh distrik yang ada, apakah perolehan suara yang dialihkan dari semua distrik atau hanya pada beberapa distrik tertentu. Apa lagi Pemohon tidak menguraikan data selisih suara per distrik di Kabupaten Asmat

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon juga menjadi tidak jelas karena Pemohon mendalilkan adanya selisih suara Pemohon di Kabupaten Mappi pada 13 distrik (posita angka 5) dari seluruh distrik yang berjumlah 15 distrik di Kabupaten Mappi (posita angka 4), yang pada intinya Pemohon pada tabel di posita angka 5, mencantumkan total perolehan suara menurut Termohon sebanyak 23.404 dan menurut Pemohon sebanyak 4.664, namun pada uraian Pemohon di bawah tabel tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa:

“perolehan suara pemohon sebanyak 23.404 telah dipindahkan untuk perolehan suara partai Kebangkitan Bangsa yang semula perolehan suara partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 18.740 suara”

padahal apabila memperhatikan data di dalam tabel tersebut, perolehan suara semula Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak **4.664**, bukan sebanyak **18.740**. Artinya antara tabel yang dibuat Pemohon dengan uraian dari tabel itu sendiri tersebut tidak bersesuaian.

- 4) Bahwa menanggapi uraian Tabel II pada posita angka 5 permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan:

*“pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara caleg PKB atas nama **Kristosimus Yohanes Agawemu**”*

adalah uraian yang keliru, karena pada tabel dan uraian sebelumnya, Pemohon menyampaikan baik dalam bentuk kalimat ataupun data, hanya ada 13 dari 15 distrik yang mengalami selisih suara, sedangkan 2 distrik lainnya yaitu Distrik Tizain dan Distrik Minyamur tidak ada selisih perolehan suara, namun diuraian selanjutnya Pemohon menyampaikan:

“pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara caleg PKB atas nama **Kristosimus Yohanes Agawemu**”.

Maka uraian-uraian yang demikian adalah tidak bersesuaian dan semakin menguatkan ketidakjelasan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Termohon di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas maka perkara ini layak dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI sepanjang Daerah Pemilihan Provinsi Papua, wilayah daerah pemilihan Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut:

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA, WILAYAH DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN ASMAT

Bahwa pada Tabel 1 dalam posita Pemohon, Pemohon mempersandingkan perolehan suara antara Termohon dengan Pemohon untuk Daerah Pemilihan Provinsi Papua wilayah daerah pemilihan Kabupaten Asmat sebagai berikut:

TABEL 1.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI GERINDRA	2.666	22.051	19.385
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	42.490	19.385	23.105

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Asmat sebanyak **19.385** suara adalah tidak benar. Suara sebanyak **19.385** tersebut bukanlah nominal pengurangan suara, melainkan nominal hasil perbaikan/koreksi dikarenakan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa mengajukan keberatan pada pleno tingkat Kabupaten Asmat (**Bukti T- 05**), yang kemudian pada saat pleno tingkat Provinsi Papua Selatan, saksi Partai Kebangkitan Bangsa atas dasar keberatan pada saat pleno tingkat kabupaten, meminta untuk dilakukan penyandingan data.
2. Bahwa maka yang pada awalnya perolehan suara Pemohon adalah 22.051 (Bukti T-02), setelah disandingkan dan dikoreksi, akhirnya menjadi 2.666 dan ditandatangani saksi partai yang hadir dan seluruh tanda tangan tersebut dibubuhkan di halaman hasil koreksi (Bukti T-3).
3. Bahwa dari hasil koreksi tersebut, Pemohon tidak terima dan melakukan walk out dan mengajukan keberatan tertanggal 13 Maret 2024 (Bukti T- 06)
4. Bahwa Pemohon keliru dalam menyampaikan perolehan suara menurut Termohon untuk wilayah Dapil di Kabupaten Asmat sebanyak 42.490, padahal yang sebenarnya adalah sebanyak 9.328.
5. Bahwa menurut Termohon, perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan Pemohon sebanyak 42.490 di Kabupaten Asmat itu sebenarnya adalah kumulasi perolehan suara dari semua wilayah daerah pemilihan yaitu dari empat kabupaten (Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat), jadi bukan hanya dari kabupaten Asmat saja, sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024/Model D. Hasil Prov-DPR Halaman 2-2.1 Lembar 1 (**Bukti T-04**)
6. Bahwa Pemohon yang mendalilkan adanya penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa atas nama **Kristosimus Yohanes**

Agawemu di Kabupaten Asmat sebanyak 23.105 adalah tidak benar, karena faktanya **Kristosimus Yohanes Agawemu** tidak pernah mengalami penambahan suara, baik sebelum atau sesudah adanya koreksi. Apa lagi jumlah suara sebanyak **23.105** itu dicantumkan tidak berdasar karena menggunakan data yang keliru (sebagaimana yang telah diuraikan pada angka 4 dalam jawaban ini). Ada pun data yang benar menurut Termohon mengenai perolehan suara Pemohon di wilayah daerah pemilihan Kabupaten Asmat adalah sebagai berikut (**Bukti T-09**):

TABEL 2.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	PKB	9.328
2	GERINDRA	2.666

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih mengarah kepada permohonan yang tidak jelas dan tidak berdasar.

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI SEPANJANG DAERAH PEMILIHAN PROVINSI PAPUA, WILAYAH DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MAPPI

1. Bahwa menurut Termohon, perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebagai berikut (**Bukti T-09**):

TABEL 3.

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON
1	PKB	18.321
2	GERINDRA	7.839

dengan rincian perolehan suara dari 15 distrik pada Kabupaten Mappi adalah sebagai berikut:

TABEL 4.

NO	DISTIRK	PARPOL	
		PKB	GERINDRA
1	Obba	8.246	1.231
2	Haju	2.071	248
3	Assue	1.653	888
4	Mambioman Bapai	1.181	500
5	Citak Mitak	409	889
6	Kaibar	191	313
7	Passue	1.580	49
8	Passue Bawa	667	0
9	Tizain	97	292
10	Edera	736	548
11	Bamgi	229	405
12	Syachame	376	117
13	Minyamur	572	2.119
14	Venaha	162	54
15	Yakomi	151	186
Total Suara		18.321	7.839

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara sebagaimana dalil posita Pemohon angka 5, menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- 1) Perolehan suara Pemohon di Kabupaten Mappi sebanyak **23.404** suara adalah tidak benar. Yang benar adalah **7.839**.
 - 2) bahwa pada tabel Pemohon pada posita angka 5 yang menampilkan jumlah perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada 15 distrik di Kabupaten Mappi, adalah keliru besar, karena perolehan suara menurut Termohon yang disampaikan Pemohon adalah

ternyata bukan kumulasi, melainkan perolehan suara hanya dari 1 Calon yang bernama **IRENE** (No. urut 1 Caleg Partai Gerindra) yang diklaim seakan-akan kumulasi/total perolehan suara Pemohon. Sehingga tidak aneh kalau seakan-akan suara Pemohon berkurang.

- 3) Bahwa berdasarkan dalil uraian Pemohon tersebut di atas, maka alasan- alasan Pemohon mengenai adanya pengurangan dan penambahan suara di Kabupaten Mappi, menjadi tidak terbukti atau salah serta sulit untuk diyakini kebenarannya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari rabu tertanggal 20 Maret Tahun 2024, **(Bukti T-01)**
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Papua Selatan sebagai berikut:

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		
NO	PARTAI POLITIK/NAMA CALON	SUARA SAH
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6.457
1	IRENE	14.724
2	JOSSEFINE IRIANI KEWAMIJAI	3.237
3	TONY F.WAKUM	3.036
TOTAL SUARA		27.454

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-01 sampai dengan bukti T-11 sebagai berikut:

1. Bukti T-01 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB
2. Bukti T-02 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
3. Bukti T-03 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
4. Bukti T-04 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024. Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan

5. Bukti T-04.1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
6. Bukti T-04.2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Fayit, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
7. Bukti T-04.3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Agats, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
8. Bukti T-04.4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Joerat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
9. Bukti T-04.5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Suator, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
10. Bukti T-04.6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Tomor Birip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
11. Bukti T-04.7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Jetsy, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
12. Bukti T-04.8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Der Koumur, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
13. Bukti T-04.9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Aswi, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
14. Bukti T-04.10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Atsj , Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
15. Bukti T-04.11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Kecamatan Joutu, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
16. Bukti T-04.12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Betcbamu, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
 17. Bukti T-04.13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Awyu, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
 18. Bukti T-04.14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Akat, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
 19. Bukti T-04.15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Sawa Erma, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
 20. Bukti T-04.16 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Unir Sirau, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan

21. Bukti T-04.17 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Ayip, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
22. Bukti T-04.18 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Safan, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
23. Bukti T-04.19 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Kolf Braza, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
24. Bukti T-04.20 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Koroway Buluanop, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
25. Bukti T-04.21 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Kopay, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
26. Bukti T-04.22 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon

- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Sor Ep, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
27. Bukti T-04.23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Pilau Tiga, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
28. Bukti T-04.24 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Sirets, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
29. Bukti T-04.25 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Suru-suru, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
30. Bukti T-05 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, Kabupaten Asmat, provinsi Papua Selatan
31. Bukti T-06 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, rekapitulasi tingkat Provinsi, Provinsi Papua Selatan
32. Bukti T-07 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota

- Pemilihan Umum 2024, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua Selatan
33. Bukti T-08 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2024, Provinsi Papua Selatan
34. Bukti T-09 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari kabupaten/kota dalam wilayah provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024. Kabupaten Mappi, Provinsi Papua selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
35. Bukti T-09.1 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Obba, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
36. Bukti T-09.2 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Haju, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
37. Bukti T-09.3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Assue, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
38. Bukti T-09.4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam

- wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Mambioman Bapai, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
39. Bukti T-09.5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Citak Mitak, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
40. Bukti T-09.6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Kaibar, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
41. Bukti T-09.7 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Passue, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
42. Bukti T-09.8 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Passue Bawa, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
43. Bukti T-09.9 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Kecamatan Tizain, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
44. Bukti T-09.10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Edera, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
45. Bukti T-09.11 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Bamgi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
46. Bukti T-09.12 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Syachame, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
47. Bukti T-09.13 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Minyamur, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
48. Bukti T-09.14 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Venaha, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan

49. Bukti T-09.15 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. Kecamatan Yakomi, Kabupaten Mappi, Provinsi Papua Selatan Daerah Pemilihan Papua Selatan
50. Bukti T-010 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, Kabupaten Mappi, provinsi Papua Selatan
51. Bukti T-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024, Kecamatan Haju, Kabupaten Mappi, provinsi Papua Selatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 25 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan dan Temuan.
 - a) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat dan Mapi pada seluruh Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, dapat kami sampaikan bahwa tidak ada Laporan maupun Temuan yang di tangani seperti yang di Dalilkan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.
2. Penyelesaian Sengketa.
 - a) Bahwa dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi pada seluruh Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, dapat kami

sampaikan bahwa tidak ada Laporan Penyelesaian sengketa yang di tangani sebagaimana yang di Dalilkan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

- 1) Bahwa berdasarkan dalil Pemohon (4.1 angka 1 hal. 3) yang menyebutkan pengurangan perolehan suara Pemohon di Pleno tingkat Provinsi sebanyak 19.385 suara. Pengurangan suara tersebut karena termohon tidak mendasari pada perolehan suara yang ditetapkan Termohon pada Pleno Tingkat Kabupaten seperti pada tabel dibawah ini:

**Tabel I. Persandingan Perolehan Suara
Menurut Termohon dan Pemohon**

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.666	22.051	19.385
2	PKB	42.490	19.385	23.105

Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1 Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 084/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR yang dibacakan oleh PPD Distrik Sirets, PPD Distrik Joutu dan PPD Distrik Kolf Braza saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat tanggal 3 Maret 2024 maka perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Sirets, Distrik Joutu dan Distrik Kolf Braza **[Bukti PK.38-1]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR Hasil Pengawasan
----	-----------------------	--

		Distrik Sirets	Distrik Joutu	Distrik Kolf Braza
	Partai Gerindra	0	85	0
1	Irene	223	6	16
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	2	0
3	Tony F. Wakum	0	93	1
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		223	186	17

[Bukti PK.38-2]

- 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 085/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR yang dibacakan oleh PPD Distrik Aswi, PPD Distrik Awyu, PPD Distrik Fayit, PPD Distrik Koroway Buluanop, PPD Distrik Sawa Erma, PPD Distrik Betchbamu dan PPD Distrik Jetsy saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat tanggal 4 Maret 2024 maka perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Aswi, Distrik Awyu, Distrik Fayit, Distrik Koroway Buluanop, Distrik Sawa Erma, Distrik Betchbamu dan Distrik Jetsy **[Bukti PK.38-3]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- DPR Hasil Pengawasan		
		Distrik Aswi	Distrik Awyu	Distrik Fayit
	Partai Gerindra	0	0	1
1	Irene	0	0	313
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0

3	Tony F. Wakum	0	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0	0	314	
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan- DPR Hasil Pengawasan			
		Koroway Buluanop	Sawa Erma	Betc bamu	Jetsy
	Partai Gerindra	1	11	0	0
1	Irene	5	119	0	0
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	32	0	0
3	Tony F. Wakum	0	10	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		6	172	0	0

[Bukti PK.38-4]

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 086/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR yang dibacakan oleh PPD Distrik Pulau Tiga, PPD Distrik Joerat, PPD Distrik Ayip, PPD Distrik Unir Sirau, PPD Distrik Suator, PPD Distrik Atsj, PPD Distrik Pantai Kasuari dan PPD Distrik Suru-Suru saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat tanggal 5 Maret 2024 maka perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Pulau Tiga, Distrik Joerat, Distrik Ayip, Distrik Unir Sirau, Distrik Suator, Distrik Atsj, Distrik Pantai Kasuari, Distrik Suru-Suru dan Distrik Tomor Birip **[Bukti PK.38-5]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR Hasil Pengawasan		
		Pulau Tiga	Joerat	Ayip
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Irene	51	0	0
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0
3	Tony F. Wakum	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		51	0	0
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR Hasil Pengawasan		
		Unir Sirau	Suator	Atsj
	Partai Gerindra	0	17	29
1	Irene	0	168	96
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	34	15
3	Tony F. Wakum	0	26	2
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0	245	142
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR Hasil Pengawasan		
		Pantai Kasuari	Suru-Suru	Tomor Birip

	Partai Gerindra	0	0	0
1	Irene	1	0	39
2	Jossefine Iriani Kewamijai	1	0	0
3	Tony F. Wakum	1	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		3	0	39

[Bukti PK.38-6]

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu DPR yang dibacakan oleh PPD Distrik Kopay, PPD Distrik Safan, PPD Distrik Akat, PPD Distrik Der Kourum dan PPD Distrik Agats saat pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Asmat tanggal 6 Maret 2024 maka perolehan suara Partai Gerindra berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR untuk Distrik Kopay, Distrik Safan, Distrik Akan, Distrik Der Kourum, Distrik Agats dan Distrik Sor Ep **[Bukti PK.38-7]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR Hasil Pengawasan		
		Distrik Kopay	Distrik Safan	Distrik Akat
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Irene	112	338	0
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0
3	Tony F. Wakum	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		112	338	0
No		Perolehan suara		

	Nama Partai dan Calon	Berdasarkan D.Hasil Kecamatan-DPR Hasil Pengawasan		
		Distrik Derkourmur	Distrik Agats	Distrik Sor Ep
	Partai Gerindra	0	167	0
1	Irene	0	671	0
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	88	0
3	Tony F. Wakum	0	47	0
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	0	974	0

[Bukti PK.38-8]

- 1.5 Bahwa berdasarkan D.Hasil Kab/Ko-DPR Dapil Papua Selatan Kabupaten Asmat, serta Laporan hasil pengawasan Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 pada tanggal 9 – 10 Maret 2024, di Gedung Wiyata Mandala, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, dihadiri saksi Partai Politik dengan hasil perolehan Suara Partai Gerindra **[Bukti PK.38-9]** sebagai berikut:

Perolehan Suara Partai Gerindra

No	Nama Calon	Perolehan Suara
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	156
1	Irene	21.542
2	Jossefine Iriani Kewamijai	172
3	Tony F. Wakum	181
	Jumlah Suara Parpol dan Calon	22.051

[Bukti PK.38-10]

- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pada form A dengan Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 Kabupaten Asmat pada saat pelaksanaan Rapat Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 9 Maret 2024 pukul 20.30 WIT sampai tanggal 10 Maret 2024 pukul 05.00 WIT, KPU Kabupaten Asmat tidak

membuka kesempatan baik kepada Bawaslu Kabupaten Asmat dan Saksi Partai Politik untuk memberikan sanggahan atau keberatan terhadap hasil yang telah ditetapkan dan hanya memberi waktu untuk mengisi Fomulir D.Kejadian Khusus jika terdapat keberatan dari Saksi maupun Bawaslu Kabupaten Asmat **[vide Bukti PK.38-9]**

- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan form A Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 Bawaslu Kabupaten Asmat pada saat pelaksanaan Rapat Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, tanggal 10 Maret 2024 pukul 05.00 WIT, terdapat beberapa Saksi Partai Politik yang hadir tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Asmat (Model D.Hasil Kabko-DPR) yakni: (1) Saksi Partai Kebangkitan Bangsa; (2) Saksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; (3) Saksi Parta NasDem; (4) Saksi PKN; (6) Saksi Partai Hanura; (7) Partai Garuda; Saksi PBB; dan (6) Saksi Partai Demokrat. **[vide Bukti PK.38-9]**
- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada Form A Nomor: 090/LHP/PM.02.00/III/2024 Bawaslu Kabupaten Asmat pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan, pada tanggal 11 Maret 2024, pukul 22.03 WIT terdapat keberatan dari Saksi Partai PKB terkait Hasil Perolehan Suara untuk jenis Pemilihan DPR Tingkat Kabupaten Asmat **[Bukti PK.38-11]**. Sehingga dilakukan penyandingan data dengan hasil perolehan suara Partai Gerindra **[Bukti PK.38-12]** sebagai berikut:

Rincian Perolehan Suara Partai Gerindra

Hasil Penyandingan

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi

		Distrik Agats	Distrik Atsj	Distrik Sawa Erma
	Partai Gerindra	12	29	11
1	Irene	671	96	119
2	Jossefine Iriani Kewamijai	88	15	32
3	Tony F. Wakum	47	2	10
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		974	142	172
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Akat	Distrik Fayit	Distrik Pantai Kasuari
	Partai Gerindra	0	1	0
1	Irene	0	313	1
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	1
3	Tony F. Wakum	0	0	1
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0	314	3
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Suator	Distrik Suru-Suru	Distrik Kolf Braza
	Partai Gerindra	17	0	0
1	Irene	168	0	16

2	Jossefine Iriani Kewamijai	34	0	0
3	Tony F. Wakum	26	0	1
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		245	0	17
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Unir Sirau	Distrik Joerat	Distrik Pulau Tiga
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Irene	0	0	5
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0
3	Tony F. Wakum	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0	0	5
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Jetsy	Distrik Der Koumur	Distrik Kopay
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Irene	0	0	112
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0
3	Tony F. Wakum	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0	0	112

No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Safan	Distrik Sirets	Distrik Ayip
	Partai Gerindra	0	0	0
1	Irene	338	223	0
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0
3	Tony F. Wakum	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		338	223	0
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Betcbamu	Distrik Joutu	Distrik Aswi
	Partai Gerindra	0	85	0
1	Irene	0	6	0
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	2	0
3	Tony F. Wakum	0	93	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0	186	0
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		

		Distrik Awyu	Distrik Koroway Buluanop	Distrik Tomor Birip
	Partai Gerindra	0	1	0
1	Irene	238	5	39
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0	0	0
3	Tony F. Wakum	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		238	6	39
No	Nama Partai dan Calon	Perolehan suara Berdasarkan Hasil Penyebandingan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi		
		Distrik Sor Ep		Jumlah Akhir
	Partai Gerindra	0		156
1	Irene	0		2.158
2	Jossefine Iriani Kewamijai	0		172
3	Tony F. Wakum	0		180
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon		0		2.666

[Bukti PK.38-13]

- 2) Bahwa terhadap dalil pemohon (4.1 angka 2 hal. 4), yang menyatakan penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Asmat sebanyak 23.105 suara atas nama **Kristosimus Yohanes Agawemu** dari Partai Kebangkitan Bangsa. Penambahan suara tersebut karena tidak berdasar pada perolehan suara yang sah menurut hukum berupa D.Hasil Kabupaten Asmat. Maka Bawaslu Kabupaten Asmat menerangkan sebagai berikut:

- 2.1 Berdasarkan Laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum DPR tingkat Kabupaten, tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024, dihadiri Saksi Partai Politik, perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan Model D.Hasil Kabko-DPR **[vide Bukti PK.38-9]** adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	D.Hasil KabKo-DPR Hasil Pengawasan
	Partai Kebangkitan Bangsa	779
1	Indrajaya, S.E	8.727
2	Kristosimus Yohanes Agawemu	82
3	Fera Sjosilawati	23
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	9.611

[vide Bukti PK.38-10]

- 2.2 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Asmat Nomor: 091/LHP/PM.02.00/III/2024 terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolahan Suara Pemilu DPR tingkat Provinsi, tanggal 12 Maret 2024 terdapat penyandingan data yang mengakibatkan adanya perubahan perolehan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa **[vide Bukti PK.38-12]** sebagai berikut:

No	Nama Partai dan Calon	D.Hasil KabKo-DPR	D.Hasil KabKo-DPR Hasil Penyandingan
	Partai Kebangkitan Bangsa	779	779
1	Indrajaya, S.E	8.727	8.444
2	Kristosimus Yohanes Agawemu	82	82
3	Fera Sjosilawati	23	23

Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon	9.611	9.328
-----------------------------------	-------	-------

[vide Bukti PK.38-10 dan Bukti PK.38-13]

- 2.3 Bahwa keberatan dari saksi Partai Gerindra saat pleno Rekapitulasi tingkat Provinsi, saksi dari partai Gerindra bersikeras untuk memberikan Model D Keberatan yang sudah dipegang dan diisi oleh saksi. Tetapi oleh KPU Provinsi Papua Selatan, tidak diberikan karena Model D. Keberatan yang ditunjukkan saksi kepada KPU Provinsi, bukan diberikan KPU Provinsi. Sehingga formulir model D keberatan saksi tidak di terima oleh KPU. KPU menyampaikan kepada saksi Partai Gerindra bahwa terkait Model. D keberatan KPU akan memberikan pada pada akhir pembacaan penetapan hasil rekapitulasi. Selanjutnya saksi menerima form model D Kejadian Khusus dari KPU dan mengisinya kemudian diserahkan kepada KPU. **[Bukti PK.38-14]**
- 3) Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon yang dirugikan oleh termohon pada perolehan suara pemohon yang terjadi di 15 Distrik pada Kabupaten Mappi, maka Bawaslu Kabupaten Mappi menerangkan sebagai berikut:
- 3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Obaa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 22-29 Februari 2024 di Distrik Obaa, pelaksanaanya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Obaa dihadiri 14 (empat belas) saksi Partai Politik diantaranya saksi PKB, Saksi Partai Perindo, Saksi Partai Golkar, Saksi Partai PDI-P, Saksi Partai Gerindra, Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Garuda, Saksi Partai PAN Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai PKN dan Saksi PSI; **[Bukti PK.38-15]**
- 3.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 20 Februari 2024 di Distrik Haju Pelaksanaanya berjalan aman dan lancar tanpa adanya keberatan saksi partai yang hadir. Dalam pelaksanaannya hanya membacakan dua jenis pemilihan yaitu Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten sedangkan tiga jenis pemilihan tidak dilakukan dalam hal ini Panwaslu Distrik Haju sudah menyarankan untuk membacakan semua jenis pemilihan hanya saja saran tersebut tidak dilakukan. Ketua PPD menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan Ketua KPU Kabupaten Mappi terkait apakah boleh membacakan hanya dua jenis pemilihan atau semua jenis pemilihan itu dikembalikan ke PPDnya. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Haju dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepala Distrik Kapolsek, Koramil, Tokoh Agama Katholik, 15 Saksi Partai mandat yaitu Saksi PAN, saksi Partai Gerindra, saksi PKB, saksi PKS, saksi Nasdem, saksi PPP, saksi partai Gelora, saksi partai Golkar, saksi PDI-P, saksi partai Buruh, saksi partai Hanura, saksi PBB, saksi partai Demokrat, dan saksi PSI; **[Bukti PK.38-16]**

- 3.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 11/KET/PA/22/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Distrik Assue, pelaksanaanya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Assue hadir dalam kegiatan pleno Distrik Assue diantaranya Kepala Distrik Assue, Danpos Ramil Assue, Kapolsek Assue, Saksi dari beberapa partai politik, ketua PPD beserta anggota dan sekertariat; **[Bukti PK.38-17]**
- 3.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.01.00/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 23 Februari 2024 di Distrik Nambioman Bapai, pelaksanaanya berjalan

aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Nambioman Bapai. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Namboman Bapai diantaranya Ketua PPD dan PPS, Kapolsek, Nambioman Bapai, DANPOS SI-Imbisa 125, Dan Pos Ramil dan Lembaga Adat Kampung Mur; **[Bukti PK 38-18]**

- 3.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Cital-Mitak Nomor: 01/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Cital-Mitak, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Cital-Mitak. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Cital-Mitak diantaranya Polsek, Koramil, TNI, Kepala Distrik dan Saksi-Saksi Partai Politik; **[Bukti PK.38-19]**
- 3.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kaibar Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Kaibar, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi PKB suara partai namun tidak mengisi formulir keberatan dan pleno rekapitulasi tingkat distrik dilanjutkan hingga selesai. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Kaibar dihadiri oleh PPD, PPS dan KPPS, Kepolisian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan 11 Saksi Partai Politik; **[Bukti PK.38-20]**
- 3.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik dilakukan dua kali dimana yang pertama dilaksanakan di Distrik Passue pada tanggal 20 Februari 2024 dalam pelaksanaannya PPD Passue mengajukan kesepakatan bersama dengan saksi yang hadir hanya membacakan suara Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Kabupaten, seluruh saksi Partai Politik yang hadir menyepakati

keepakatan tersebut; **[Bukti PK.38-21]**. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik diantaranya PPD, PPS, Kepolisian, Kepala Distrik Passue, Tokoh Adat dan Saksi Partai Politik. **[Bukti PK.38-22]**

- 3.8 Bahwa PPD Passue menuangkan penandatanganan dan penyerahan hasil rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2024 Distrik Passue kedalam berita acara yang ditulis tangan serta ditandatangani oleh saksi Partai Politik, PPD Passue dan Panwaslu Distrik Passue; **[Bukti PK.38-23]**
- 3.9 Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana dimaksud dalam angka 3.7, Bawaslu Kabupaten Mappi Merekomendasikan penghitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi melalui surat rekomendasi Nomor: 91/PM.00.02/PS.03/Ka/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal rekomendasi pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD, dan DPRD Provinsi pada Distrik Passue. Berdasarkan surat rekomedasi tersebut PPD Passue menindak lanjuti dengan melakukan pleno perhitungan suara lanjutan DPR, DPD dan DPRD Provinsi di Aula Kantor KPU Kabupaten Mappi pada tanggal 28 Februari 2024. Berdasarkan laporan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 dalam pelaksanaanya PPD membuka C.Plano serta memberikan buku dan bulpen kepada saksi untuk mencatatkan perolehan suara dari C.Plano. Selama pleno tidak ada keberatan dari sembilan saksi mandat yang hadir diantaranya saksi partai Golkar, saksi PAN, saksi partai Nasdem, saksi PPP, saksi Partai Gerindra, saksi PKN, saksi PSI, saksi Perindo, saksi PKB; **[Bukti PK.38-24]**
- 3.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Passue Bawah Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 24-25 Februari 2024 di Distrik Passue Bawah, pelaksanaanya berjalan aman dan lancar tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik yang hadir. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Passue

Bawah diantaranya Kepala Distrik Pegawai Distrik, Kepala Kampung, Anggota PPD, KPPS, Anggota Keplisian dan saksi Partai Politik; **[Bukti PK.38-25]**

3.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Tizain Nomor: 19/PNDS.TZN.KM/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Tizain, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Assue. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Tizain diantaranya Sekretaris Distrik Tizain, Kepolisian, PPD, PPS dan KPPS, Linmas, Saksi Partai Politik; **[Bukti PK.38-26]**

3.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS EDR/HK.01.00/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21-22 Februari 2024 di Distrik Edera, pelaksanaannya terdapat keberatan dari saksi Partai Hanura karena diduga adanya peralihan suara ke partai Perindo yang kemudian Panwaslu, PPD dan Anggota PPS bersama sama menyelesaikan permasalahan tersebut dan kemudian ketua PPD mengarahkan untuk mengisi formulir keberatan. Dalam rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Distrik Edera dihadiri oleh Kepala Distrik Edera, Kapolsek Edera, Danramil 1707 Edera, Danpos AL Edera, Danpos Si'imbisa, Danki Brimob Kompi D Bade, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ketua dan anggota PPD Distrik Edera, Ketua dan anggota PPS, Saksi Partai Politik; **[Bukti PK.38-27]**

3.13 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Bamgi Nomor: 016/05.PW/HK.DIS-BMG/II/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 17 Februari 2024 di Distrik Bamgi, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Bamgi.

Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Bamgi diantaranya Kepolisian, Limas, Saksi Partai Politik, PPS Kampung Yeloba dan PPS Kampung Konebi; **[Bukti PK 38-28]**

- 3.14 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Syahcame, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Syachame. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Syahcame diantaranya PPD, Kepolisian, Saksi Partai Politik, Caleg, Kepala Distrik, PPL, dan Masyarakat; **[PK 38-29]**
- 3.15 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Minyamur Nomor: 001/SEK/MY.12.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Minyamur, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme terhadap 11 kampung namun pada Kampung Kayagai terdapat keberatan dari semua saksi Partai Politik yang hadir oleh karena perolehan hasil TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai hanya dibacakan satu kali bukan Per TPS sehingga Ketua PPD melakukan scorsing Pleno untuk dilanjutkan pembacaan TPS 1 dan TPS 2 Kampung Kayagai di hari kedua. Adapun saksi yang hadir diantaranya Kepala Distrik Minyamur, Kapospol, Serpas, Kepala Kampung, Ketua LMA dan saksi Partai PDI-P, saksi partai Nasdem, saksi Demokrat, saksi Gerindra, saksi Perindo, saksi PKS, saksi PBB, saksi Golkar, dan saksi PAN; **[Bukti PK.38-30]**
- 3.16 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Venaha Nomor: 46//LHP/PM.01.00/02/2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 21 Februari 2024 di Distrik Venaha, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar tanpa ada komplain dari saksi Partai Politik yang hadir.

Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno distrik Venaha antara lain Kepala Distrik Venaha, Kapospol Distrik Venaha, Danpos Simbisa 125, Komandan Serpas, Pastor, PPL, PTPS, Anggota PPD, PPS, serta KPPS; **[Bukti PK 38-31]**

3.17 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02.2024 pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat distrik pada tanggal 19 Februari 2024 di Distrik Yakomi, pelaksanaannya berjalan aman dan lancar serta dilaksanakan berdasarkan tata cara, mekanisme dan prosedur beserta jadwal yang sudah ditetapkan oleh PPD Yakomi. Adapun yang hadir dalam kegiatan pleno Distrik Yakomi diantaranya Kepolisian, KPPS, PPS dari 7 Kampung yang berada di Distrik Yakomi, Saksi-Saksi Partai Politik dan Masyarakat sekitar; **[Bukti PK 38-32]**

3.18 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari pertama tanggal 29 Februari 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 (enam belas) saksi Partai Politik yaitu saksi partai politik PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, NasDem, GARUDA, PKN, PKS, PERINDO, PPP, PSI, PAN, HANURA, DEMOKRAT, PBB, GELORA serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-33]**

3.19 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari Pertama, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPR yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Citalak-Mitak, Distrik Tizain dan Distrik Bamgi; **[vide Bukti PK.38-33]**

3.20 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi

hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi padahari ke dua tanggal 1 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 14 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, Partai UMMAT, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-34]**

- 3.21 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke dua, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD dari Distrik Syahcame dan Distrik Assue; **[Bukti PK.38-35]**
- 3.22 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 03/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke tiga tanggal 2 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO. Serta saksi DPD; **[Bukti PK.38-36]**
- 3.23 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke tiga, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD Distrik Yakomi, Distrik Namboman Bapai, Distrik Haju dan Distri Edera; **[vide Bukti PK.38-36]**
- 3.24 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 04/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke empat tanggal 3 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat

Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO. Serta saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-37]**

- 3.25 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Empat, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing PPD Distrik Passue Bawah; **[vide Bukti PK.38-37]**
- 3.26 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 05/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada hari ke lima tanggal 4 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO. Serta Saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-38]**
- 3.27 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Lima, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan PPD Distrik Obaa hanya saja sebelum ditetapkan terjadi insiden keributan dimana pendukung salah satu calon DPRD Kabupaten merasa tidak puas dan menyerbu Aula Dinas Pendidikan dengan membawa senjata tajam sehingga peserta lari menyelamatkan diri dan pleno tunda hingga sampai batas waktu yang tidak ditentukan; **[vide Bukti PK.38-38]**
- 3.28 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 06/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada tanggal 5 Maret 2024 pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara tingkat Kabupaten hentikan oleh karena terjadi insiden kerusuhan pada tanggal 4 Maret 2024; **[Bukti PK.38-39]**

- 3.29 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 07/LHP/PM.01.00/3/2024 pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Mappi pada ke enam tanggal 6 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO Serta Saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-40]**
- 3.30 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kabupaten hari ke Enam, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik terhadap rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara untuk DPD yang dibacakan Masing-Masing PPD Distrik Passue dan Distrik Minyamur serta dilakukan pembacaan dan penetapan Distrik Obaa tanpa adanya keberatan dari saksi partai politik; **[Bukti PK.38-41]**
- 3.31 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 pada penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi pada tanggal 7 Maret 2024 di Aula Dinas Pendidikan penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi berjalan aman dan lancar serta dihadiri oleh 16 Saksi Partai Politik diantaranya, Partai PKB, GERINDRA, PDI-P, GOLKAR, PAN, HANURA, GELORA, PBB, PPP, PSI, GARUDA, PKN, PKS, DEMOKRAT, NASDEM DAN PERINDO serta Saksi dari DPD; **[Bukti PK.38-42]**
- 3.32 Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik maupun Saksi DPD terhadap penetapan hasil pleno Kabupaten Mappi, yang dibacakan terhadap semua jenis pemilihan; **[Bukti PK.38-43]**

3.33 Bahwa setelah dilakukan pembacaan hasil penetapan hasil pleno untuk semua jenis pemilihan dilakukan penandatanganan berita acara. **[Bukti PK.38-44]**

3.34 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan D Hasil KABKO-DPR Kabupaten Mappi Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa dan suara Partai Gerindra **[vide Bukti PK.38-44]** sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	D HASIL KABKO-DPR KABUPATEN MAPPI
1	PKB	18.321
2	GERINDRA	7.839

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.38-1 sampai dengan bukti PK.38-44, sebagai berikut:

1. Bukti PK.38-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.02.00/III/2024 terkait Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 3 Maret 2024
2. Bukti PK.38-2 : - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Sirets
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Joutu
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Kolf Braza
3. Bukti PK.38-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 085/LHP/PM.02.00/III/2024 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 4 Maret 2024
4. Bukti PK.38-4 : - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Aswi
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik

Awyu

- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Fayit
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Koroway Buluanop
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Sawa Erma
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Betsbamu
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Jetsy
5. Bukti PK.38-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 086/LHP/PM.02.00/III/2024 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 5 Maret 2024
6. Bukti PK.38.6 : - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Pulau Tiga
- Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Joerat
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Ayip
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Unir Sirau
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Suator
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Atsj
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Pantai Kasuari
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Suru-Suru
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Tomor Birip

7. Bukti PK.38.7 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 087/LHP/PM.02.00/III/2024 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 6 Maret 2024
8. Bukti PK.38-8 :
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Distrik Kopay
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Distrik Safan
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Distrik Akat
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Distrik Der Koumur
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Agats
 - Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Distrik Sor Ep
9. Bukti PK.38-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 089/LHP/PM.02.00/III/2024 Pleno Penetapan Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Kabupaten Asmat Tanggal 9-10 Maret 2024
10. Bukti PK.38-10 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-DPR Kabupaten Asmat
11. Bukti PK.38.11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 090/LHP/PM.02.00/III/2024 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Papua Selatan Tanggal 11 Maret 2024
12. Bukti PK.38-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 091/LHP/PM.02.00/III/2024 Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2024 Tingkat Provinsi Papua Selatan Tanggal 12 Maret 2024
13. Bukti PK.38-13 : Fotokopi Model D.Hasil Kabupaten-DPR Kabupaten Asmat perubahan

14. Bukti PK.38-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penetapan Suara Tingkat Provinsi Papua Selatan Nomor: 037/LHP.PM.00.01/PS/03/2024 pada tanggal 11-13 Maret 2024.
15. Bukti PK.38-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Disitrik Obaa Nomor: 005/LHP/PM.01.00/PANDIS OBAA/II/2024 Pada Pleno Distrik Obaa, Tanggal 22-29 Februari 2024
16. Bukti PK.38-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Haju Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pleno Distrik Haju, Tanggal 20 Februari 2024
17. Bukti PK.38-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Assue Nomor: 11/KET/PA/22/II/2024 Pada Pleno Distrik Assue, Tanggal 21-22 Februari 2024
18. Bukti PK.38-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Nambioman Bapai Nomor: 02/LHP/PM.01.00/II/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Nambioman Bapai, Tanggal 23 Februari 2024
19. Bukti PK.38-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Cital-Mital Nomor: 01/LHP/PM.01.00/02/2024 Distrik Pada Pengawasan Pleno Distrik Cital-Mital, Tanggal 21 Februari 2024
20. Bukti PK.38-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kaibar Nomor: 05/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Kaibar, Tanggal 17 Februari 2024
21. Bukti PK.38-21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 09/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Passue, Tanggal 20 Februari 2024
22. Bukti PK.38-22 : Fotokopi Daftar Hadir Pleno Tingkat Distrik Passue, Tanggal 20 Februari 2024

23. Bukti PK.38-23 : Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Perihal Kerusakan Printer
24. Bukti PK.38-24 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Nomor: 11/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Lanjutan Rekapitulasi Tingkat Distrik Passue, Tanggal 28 Februari 2024
25. Bukti PK.38-25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Passue Bawah Nomor: 14/LHP/PM.01.00/02/2024 Pengawasan Pleno Distrik Passue Bawah, Tanggal 24-25 Februari 2024
26. Bukti PK.38-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Tizain Nomor: 19/PNDS.TZN.KM/II/2024 Pengawasan Pleno Distrik Tizain, Tanggal 19 Februari 2024
27. Bukti PK.38-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Edera Nomor: 04/PANDIS EDR/HK.01.00/II/2024 Pengawasan Pleno Distrik Edera, Tanggal 21-22 Februari 2024
28. Bukti PK.38-28 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Bangi Nomor: 016/05.PW/HK.DIS-BMG/II/2024 Pengawasan Pleno Distrik Bangi, Tanggal 17 Februari 2024
29. Bukti PK.38-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Syahcame Nomor: 21/LHP/PM.01.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Syachame, Tanggal 19 Februari 2024
30. Bukti PK.38-30 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Minyamur Nomor: 001/SEK/MY.12.00/02/2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Minyamur, Tanggal 21 Februari 2024
31. Bukti PK.38-31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Venaha Nomor: 46/LHP/PM.01.00/02/2024 pada

- Pengawasan Pleno Distrik Venaha, Tanggal 21 Februari 2024
32. Bukti PK.38-32 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Yakomi Nomor: 235/LHP/PM.01.00/02.2024 Pada Pengawasan Pleno Distrik Yakomi, Tanggal 19 Februari 2024
 33. Bukti PK.38-33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 01/LHP/PM.01.00/2/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Pertama, Tanggal 29 Februari 2024
 34. Bukti PK.38-34 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Pleno Kabupaten Mappi, Tanggal 1 Maret 2024
 35. Bukti PK.38-35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 02/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Kedua, Tanggal 1 Maret 2024
 36. Bukti PK.38-36 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 03/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Ketiga, Tanggal 2 Maret 2024
 37. Bukti PK.38-37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 04/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Keempat, Tanggal 3 Maret 2024
 38. Bukti PK.38-38 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 05/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Kelima, Tanggal 4 Maret 2024
 39. Bukti PK.38-39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Pleno Kabupaten Nomor: 06/LHP/PM.01.00/3/2024 Pasca Ricuh, Tanggal 5 Maret 2024

40. Bukti PK.38-40 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Pleno Kabupaten Mappi, Tanggal 6 Maret 2024
41. Bukti PK.38-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 07/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Pleno Kabupaten Hari Enam, Tanggal 6 Maret 20224
42. Bukti PK.38-42 : Fotokopi Daftar Hadir Saksi Partai Politik Pada Pleno Penetapan Kabupaten Mappi, Tanggal 7 Maret 2024
43. Bukti PK.38-43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mappi Nomor: 08/LHP/PM.01.00/3/2024 Pada Penetapan Hasil Perolehan Suara, Tanggal 7 Maret 2024
44. Bukti PK.38-44 : Fotokopi MODEL D. HASIL KABKO-DPR Kabupaten Mappi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU);

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-01 = Bukti T-01], sepanjang perolehan suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di daerah pemilihan Provinsi Papua Selatan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili Permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-01 = Bukti T-01]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17:32 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 72-01-02-35/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 2. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan pokok Permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan Permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) Pemohon tidak sesuai. Pada posita, Pemohon mempermasalahkan perolehan suara Pemohon pada 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, dan mendalilkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon di dua kabupaten tersebut. Namun, pada petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, hanya sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR, sedangkan untuk daerah pemilihan Kabupaten Mappi, tidak dimohonkan pembatalan oleh Pemohon;
2. Pemohon mendalilkan adanya pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Asmat yang dialihkan kepada Kristusimus Yohanes Agawemu dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), namun Pemohon tidak memaparkan terlebih dahulu ada berapa distrik pada Kabupaten Asmat, kemudian dari seluruh distrik yang ada, apakah perolehan suara yang dialihkan dari semua distrik atau hanya pada beberapa distrik tertentu. Apa lagi Pemohon tidak menguraikan data selisih suara per distrik di Kabupaten Asmat;
3. Pemohon mendalilkan adanya selisih suara Pemohon di Kabupaten Mappi pada 13 distrik (posita angka 5) dari seluruh distrik yang berjumlah 15 distrik di Kabupaten Mappi (posita angka 4), yang pada intinya Pemohon pada tabel di posita angka 5, mencantumkan total perolehan suara menurut Termohon sebanyak 23.404 suara dan menurut Pemohon sebanyak 4.664 suara, namun pada uraian Pemohon di bawah tabel tersebut, Pemohon menyampaikan bahwa: "perolehan suara pemohon sebanyak 23.404 telah dipindahkan untuk perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa yang semula perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 18.740 suara." Padahal apabila memperhatikan data di dalam tabel tersebut, perolehan suara semula Partai Kebangkitan Bangsa adalah sebanyak 4.664 suara, bukan sebanyak 18.740 suara. Artinya antara tabel yang dibuat Pemohon dengan uraian dari tabel itu sendiri tersebut tidak bersesuaian.

4. Uraian Tabel II pada posita angka 5 Permohonan Pemohon, Pemohon menyampaikan: “pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara Caleg PKB atas nama Kristusimus Yohanes Agawemu,” adalah uraian yang keliru, karena pada tabel dan uraian sebelumnya, Pemohon menyampaikan baik dalam bentuk kalimat ataupun data, hanya ada 13 dari 15 distrik yang mengalami selisih suara, sedangkan 2 distrik lainnya yaitu Distrik Tizain dan Distrik Minyamur tidak ada selisih perolehan suara, namun diuraian selanjutnya Pemohon menyampaikan: “pengurangan suara Pemohon di 15 Distrik pada kabupaten Mappi sebanyak 15.565 telah dialihkan kepada suara Caleg PKB atas nama Kristusimus Yohanes Agawemu”. Dengan demikian, uraian-uraian tersebut tidak bersesuaian.

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama Permohonan Pemohon, persoalan utama yang dipermasalahkan Pemohon adalah adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di dua kabupaten yaitu Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi. Untuk di Kabupaten Asmat, Pemohon mendalilkan suaranya berkurang sebesar 19.385 suara, dan terjadi penambahan suara untuk PKB sebesar 23.105 suara [vide Permohonan Pemohon hlm. 3-4]. Sedangkan di Kabupaten Mappi, Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 15.565 suara, sedangkan untuk PKB, suaranya bertambah sebanyak 13.657 suara [vide Permohonan Pemohon hlm. 4-5].

Bahwa peristiwa dugaan terjadinya pengurangan suara untuk Pemohon dan penambahan suara untuk PKB di Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mappi, menurut Pemohon, terjadi pada saat rapat pleno rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Namun, Pemohon tidak menguraikan secara jelas penyebab atau alasan terjadinya perubahan suara dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi. Apakah perubahan tersebut dikarenakan memang telah terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat kabupaten, atau karena ada alasan lainnya. Terlebih untuk di Kabupaten Asmat,

Pemohon tidak menjelaskan dan menguraikan perubahan perolehan suara Pemohon dan PKB di tingkat distrik, kelurahan/kampung, dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Padahal data ini penting untuk menjelaskan kepada Mahkamah berapa perolehan suara yang benar untuk Pemohon dan PKB.

Untuk Kabupaten Mappi, dalam uraian Permohonan, Pemohon memang menjelaskan telah terjadi pengurangan suara di 13 distrik, yaitu Distrik Obaa, Distrik Haju, Distrik Assue, Distrik Mambioman Bapai, Distrik Cital Mitak, Distrik Kaibar, Distrik Passue, Distrik Passue Bawa, Distrik Tizain, Distrik Edera, Distrik Bamgi, Distrik Syachame, dan Distrik Yakomi. Akan tetapi, di dalam tabel, Pemohon menyebut 15 distrik dengan menyandingkan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon pada masing-masing distrik. Namun, dari 15 distrik yang disandingkan, terdapat dua distrik yaitu Distrik Tizain dan Distrik Minyamur, yang tidak ada perbedaan perolehan suara menurut Pemohon dengan Termohon. Satu dari dua distrik tersebut, yaitu Distrik Tizain, dalam uraian Permohonan dinyatakan suara Pemohon berkurang di distrik tersebut. Padahal secara nyata berdasarkan data tabel yang disajikan Pemohon, tidak ada perbedaan suara menurut Pemohon dan Termohon pada Distrik Tizain. Oleh karenanya, telah ternyata terdapat ketidaksesuaian antara uraian dan tabel persandingan.

Selain hal-hal tersebut, lebih lanjut berdasarkan tabel persandingan yang disampaikan Pemohon, total perolehan suara dari 15 distrik menurut Pemohon adalah 23.404 suara. Padahal setelah Mahkamah menghitung ulang berdasarkan perolehan suara yang disampaikan Pemohon, total suara berjumlah 23.413 suara, bukan 23.404 suara. Begitu juga pada saat Pemohon menyajikan data total suara menurut Termohon dari 15 distrik yaitu sebesar 4.664 suara, padahal setelah Mahkamah menghitung ulang, seharusnya berjumlah 4.864 suara, bukan 4.664 suara. Ketidaksesuaian data yang disajikan Pemohon juga terjadi di kolom selisih suara. Misalnya, pada Distrik Kaibar, berdasarkan data tabel persandingan Pemohon, suara yang benar menurut Pemohon sebesar 687 suara, sedangkan menurut Termohon sebesar 6 suara. Seharusnya terdapat selisih 681 suara, akan tetapi Pemohon menyatakan selisihnya adalah 672 suara. Begitu juga di Distrik Bamgi. Menurut tabel persandingan Pemohon, suara Pemohon sebesar 381 suara,

sedangkan menurut Termohon sebesar 386 suara, seharusnya terdapat selisih 5 suara. Namun, Pemohon menuliskan dalam tabel kolom selisih sebesar 195 suara. Ketidaksesuaian data yang disampaikan Pemohon juga berakibat pada ketidaksesuaian total selisih suara, dari yang seharusnya 18.559 suara, menjadi 18.740 suara. Ketidaksesuaian data yang disajikan ini juga diulang dalam uraian dan tabel II posita Pemohon [vide Permohonan Pemohon hlm. 5]. Bahkan di dalam petitum untuk Kabupaten Mappi, Pemohon juga minta penetapan suara yang benar untuk Pemohon sebesar 23.404 suara [vide Permohonan Pemohon hlm. 6], padahal sebagaimana diuraikan sebelumnya, total suara tersebut berdasarkan data yang disampaikan Pemohon dalam posita, adalah tidak benar. Selain adanya ketidaksesuaian data yang diuraikan dalam Permohonan, Pemohon juga tidak menguraikan berapa perolehan suara Pemohon di tingkat kelurahan/kampung maupun TPS. Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan penambahan suara untuk PKB di Kabupaten Mappi tersebut terjadi di distrik, kelurahan/kampung, dan TPS mana saja. Hal ini penting bagi Mahkamah agar bisa melakukan pengecekan dan penyandingan perolehan suara Pemohon dan PKB.

Bahwa selain fakta hukum di atas, Mahkamah juga menemukan terdapat ketidaksesuaian petitum Pemohon. Pada petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk: “Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang diumumkan secara Nasional pada hari Rabu tanggal tanggal 20 Maret 2024, pukul 21.15 WIB sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut: a. Dapil Kabupaten Asmat Provinsi Papua Selatan untuk pengisian calon anggota DPR” [vide Permohonan Pemohon hlm. 5]. Artinya, hal demikian bisa dimaknai bahwa Mahkamah diminta untuk membatalkan hanya sepanjang Dapil Kabupaten Asmat. Sedangkan pada petitum angka 3, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, Dapil Papua Selatan Kabupaten Asmat dan Dapil Papua Selatan Kabupaten Mappi [vide Permohonan Pemohon hlm. 5-6]. Petitum demikian tentu kontradiktif satu dengan yang lainnya.

Terlebih, berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa penyebutan untuk Daerah Pemilihan untuk pengisian Anggota DPR RI untuk Provinsi Papua Selatan adalah Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Selatan. Tidak ada Dapil Kabupaten Asmat untuk Dapil pengisian Anggota DPR RI sebagaimana disebutkan dalam petitum Permohonan Pemohon *a quo*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU MK menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.”

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menentukan permohonan memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon telah ternyata tidak memuat hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan tersebut.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada Paragraf **[3.9]**, Permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Hal tersebut dikarenakan, Permohonan Pemohon terdapat ketidakjelasan uraian tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, dan adanya ketidaksesuaian antara alasan-alasan Permohonan (posita) dengan yang dimohonkan kepada Mahkamah (petitum).

Terlebih, petitum Permohonan bersifat kontradiktif (*contradictio in terminis*). Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan eksepsi Termohon sepanjang mengenai Permohonan kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur*);

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut Jawaban Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Pokok Permohonan.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur beralasan menurut hukum;

[4.5] Permohonan Pemohon kabur;

[4.6] Jawaban Termohon, Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pokok Permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** selesai diucapkan pukul **08.57 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel

Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Abdul Ghoffar dan Erlina Maria Christin Sinaga sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Abdul Ghoffar

ttd.

Erlina Maria Christin Sinaga



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id